

**GARANSI BANK
(JAMINAN PELAKSANAAN)
No. 14/JB-PA/1052**

PT. Bank Nagari Cabang Pasar Raya beralamat di Koppas Plaza Lt II Jl. Pasar Raya Padang, Kec. , Kota Padang, Prov. Sumatera Barat dalam hal ini diwakili oleh Budi Lica Chandra selaku Wakil Pemimpin Cabang Pasar Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi PT. Bank Nagari No. SR/576/DIR/HC/09-2023 selanjutnya disebut sebagai : **PENJAMIN** atas permintaan dari :

ANUGRAH KARYA BERSAMA PERSADA PT yang diwakili oleh Heru Agusvia Handri, selaku Direktur beralamat di Jl Kalimas I A Alai Parak Kopi Padang Utara, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat, sebagai penyedia jasa untuk pekerjaan REKONTRUKSI RUAS JALAN MANGGOPOH - PADANG LUAR (P-025) DBH SAWIT sesuai dokumen ADD-II/620/102/KTR-P.025-DBH-BM/V/2024 untuk selanjutnya disebut: **TERJAMIN**.

dengan ini berjanji dan memberikan **JAMINAN PELAKSANAAN** sampai dengan jumlah maksimum sebesar Rp 707,240,000 (tujuh ratus tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai persyaratan dokumen tersebut diatas, kepada : **PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT** beralamat di Jl. Tamansiswa No. 1a, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat, selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **PENJAMIN** akan melakukan pembayaran maksimum sebesar jumlah tersebut diatas kepada **PENERIMA JAMINAN** apabila **TERJAMIN** gagal melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur dalam dokumen tersebut diatas.
2. Bank Garansi ini berlaku untuk jangka waktu 194 (seratus sembilan puluh empat) hari kalender terhitung mulai tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024.
3. **PENERIMA JAMINAN** harus mengajukan klaim atas Bank Garansi ini secara tertulis dengan menyerahkan **asli warkat Bank Garansi dan dokumen-dokumen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku**.
4. Batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya masa berlaku Bank Garansi ini.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) sejak tanggal diterimanya klaim Penjaminan Bank Garansi tersebut.
6. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila **TERJAMIN** telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sepanjang yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak dokumen tersebut diatas, walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
7. Menunjuk ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PENJAMIN** mengenyampingkan hak prefrensinya atas harta benda milik **TERJAMIN** yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi hutangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Padang, 11 Juni 2024

Bank Nagari

BUDI LICA CHANDRA
Wakil Pemimpin